



# PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

## INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 79 Telp. (0435) 831061 Fax. (0435) 831063

Gorontalo, 28 Agustus 2026

Nomor : 500.12/INSP/VIII/1093/2026

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Daftar DIP dan DIK

**Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo**

Di

Tempat

Menindaklanjuti Hasil Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang dilaksanakan di Oma Caffe Kabupaten Pohuwato pada Hari Rabu sampai dengan Kamis / 19-20 Agustus 2026, dengan ini kami kirimkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR



ZUKRI SUROTINOJO, AP, M.EC.DEV

yang diterbitkan oleh BSrE.

### Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN I  
PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 1 TAHUN 2026  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2026

Pada hari ini, Jum'at tanggal 28 bulan Agustus tahun 2026 Bertempat di Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

| Informasi<br>(berisi informasi<br>tertentu yang<br>akan<br>dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi                                                                                                                                                                                                                        | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik<br>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)                |                                                                                                                                | Jangka Waktu<br>(disebutkan<br>jangka waktunya)                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           | Dibuka                                                                                             | Ditutup                                                                                                                        |                                                                            |
| Dokumen<br>Tindak Lanjut<br>Hasil<br>Pemeriksaan                         | - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 dan<br>26<br><br>- Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal<br>4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit. | Dapat<br>disalahgunakan oleh<br>pihak-pihak tertentu                                               | Membantu Badan<br>Publik dalam<br>Proses Penyusunan<br>Kebijakan                                                               | Terbatas sampai<br>dengan tindak<br>lanjut hasil<br>pemeriksaan<br>selesai |
| Dokumen Proses<br>dan Hasil<br>Pemeriksaan                               | - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan<br>Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26<br><br>- Standard AAIPi Bab Standar Komunikasi Pasal 4060<br>tentang Pendistribusian Dokumen Audit                       | Berpotensi terjadi<br>penyalahgunaan<br>Data dan<br>Menghambat proses<br>pengambilan<br>keputusan. | Memberikan<br>keamanan bagi<br>Badan Publik<br>agar tidak terjadi<br>penyalahgunaan<br>data dan membantu<br>Badan Publik dalam | Tidak terbatas                                                             |

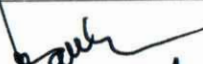
Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



|  |  |  |                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------|--|
|  |  |  | mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. |  |
|--|--|--|----------------------------------------------|--|

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh:

| No | Nama                       | Jabatan       | Unit Kerja                            | TTD                                                                                 |
|----|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hamida Rahim, SE           | PPID          | Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo |  |
| 2. | H. Ramli Mohune, ST., M.Si | PPID Pembantu | Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo |  |
| 3. | Mohamad Andry Tome, A.Md   | PPID Pembantu | Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**INSPEKTUR**



**ZUKRI SUROTINOJO, AP, M.EC.DEV**

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN II  
PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR : 2 TAHUN 2026  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2026

| NO | RINGKASAN ISI INFORMASI                                             | PEJABAT/UNIT/SATKER<br>YANG MENGUASAI<br>INFORMASI | PENANGGUNGJAWAB<br>PEMBUATAN ATAU<br>PENERBITAN<br>INFORMASI | WAKTU<br>DAN TEMPAT<br>PENERBITAN<br>INFORMASI | BENTUK<br>INFORMASI<br>YANG<br>TERSEDIA | JANGKA WAKTU<br>PENYIMPANAN<br>ATAU RESENSI<br>ARSIP |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Informasi tentang Profil Badan Publik                               |                                                    |                                                              |                                                |                                         |                                                      |
|    | a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja                               | Inspektur                                          | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                              | 2026                                           | Soft Copy dan Hard<br>Copy              | Selama Berlaku                                       |
|    | b. Kedudukan, tugas dan Fungsi                                      | Inspektur                                          | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                              | 2026                                           | Soft Copy dan Hard<br>Copy              | Selama Berlaku                                       |
|    | c. Profil Pimpinan dan Pegawai                                      | Inspektur                                          | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                              | 2026                                           | Soft Copy dan Hard<br>Copy              | Selama Berlaku                                       |
|    | d. rekapitulasi Laporan Harta<br>Kekayaan Pejabat Negara yang telah | Inspektur                                          | Inspektur Pembantu<br>Wilayah IV                             | 2026                                           | Soft Copy dan Hard<br>Copy              | Selama Berlaku                                       |

**Catatan:**  
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



|   |                                                                        |           |                                  |                                            |                         |         |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|
|   | diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK                  |           |                                  |                                            |                         |         |
| 2 | Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Badan Publik |           |                                  |                                            |                         |         |
|   | a. Rencana Strategis (RENSTRA) 2023-2026                               | Inspektur | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | Setiap Awal Periode Kepala Daerah Terpilih | Soft Copy dan Hard Copy | 5 Tahun |
|   | b. Rencana Kerja (RENJA) 2026                                          | Inspektur | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | 2026                                       | Soft Copy dan Hard Copy | 1 Tahun |
|   | c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2026               | Inspektur | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | 2026                                       | Soft Copy dan Hard Copy | 1 Tahun |
|   | d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026                  | Inspektur | Kasubag Perencanaan dan Evaluasi | Setiap Tahun                               | Soft Copy dan Hard Copy | 1 Tahun |



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**INSPEKTUR**



**ZUKRI SUROTINOJO, AP, M.EC.DEV**

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

